

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI

Oleh :

R. Rindu Garvera¹, Fachmi Syam Arifin², Anisa Nurul Fazrilah³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh

E-mail: rindugarvera79@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tumpang tindih peran antara stakeholder yang terlibat dalam proses Collaborative Governance di Desa Bojongmenger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Collaborative Governance yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian Desa Bojongmenger, mengetahui apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmenger dan mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmenger. Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan kerjasama stakeholder dapat merefleksikan kesiapan pemecahan masalah sosial. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kemandirian desa belum berjalan optimal, Adapun untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Bojongmenger yaitu dari Sumber Daya (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Keuangan), serta Otoritas atau Kewenangan. terdapat 3 (tiga) hambatan dalam pelaksanaan Collaborative Governance yaitu kurangnya komitmen, keterbatasan informasi serta struktur organisasi yang masih terlihat hirarki atau lebih mendominasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Desa Mandiri*

A. PENDAHULUAN

Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, banyak pihak berharap menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya (Zakaria, 2017). Desa memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Apabila suatu desa dapat menjadi desa yang maju dan sejahtera, maka Apabila suatu desa dapat menjadi desa yang maju dan sejahtera, maka peran tersebut dapat dijalankan dengan baik. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya

sesuai dengan diberlakukannya Otonomi Desa. Selain itu Desa juga diberikan semua kekuatan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa itu sendiri.

Desa memiliki berbagai fungsi salah satunya yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat lokal dan mendorong pembangunan ekonomi bagi masyarakat.

Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana

pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes dalam Agunggunanto, 2016)

Pembangunan desa menjadi salah satu kunci sukses menuju desa mandiri. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan pedesaan yaitu untuk meningkatkan status kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana pedesaan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pembangunan sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni berbentuk fisik dan juga non fisik, yang dapat dilaksanakan dengan cara memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya sehingga tidak tergantung pada pihak luar.

Pembangunan dapat dilakukan oleh desa itu sendiri karena masyarakat atau penduduk disana yang dapat mengetahui segala bentuk kebutuhannya. Beberapa pembangunan yang perlu diperhatikan seperti pembangunan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan akan menjadikan desa mandiri. Dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan pembangunan ini, maka pihak desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya ke taraf yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat 12 dijelaskan bahwa selain pembangunan juga perlu dilakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan dapat

dilakukan dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, kemampuan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa. Pembangunan desa harus lebih mengutamakan adanya persatuan, kekeluargaan, serta gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa tersebut dapat diwujudkan dengan cara mengikutsertakan masyarakat desa dalam suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan desa. Suatu desa dapat dikatakan maju atau mandiri jika kesadaran masyarakat akan kebutuhannya itu tinggi.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal pembangunan dengan memberikan aspirasinya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai pembangunan yang sangat diperlukan di Desa tersebut agar bisa di musyawarahkan secara bersama. BPD sendiri mempunyai fungsi membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55).

Kabupaten Ciamis yang saat ini dipimpin oleh Bapak Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M. selaku Bupati masa jabatan 2019-2024 menginginkan desa yang mandiri dan juga lebih sejahtera dalam rangka mengawal penyaluran dari adanya dana desa sesuai dengan Permendesa PDPTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Kabupaten Ciamis memiliki 258 Desa dengan 27 Kecamatan dan 7 kelurahan. Adapun status desa di Kabupaten Ciamis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data Status Indeks Desa Membangun

No	Status Desa	Jumlah
1	Desa Sangat Tertinggal	0
2	Desa Tertinggal	0
3	Desa Berkembang	141
4	Desa Maju	93
5	Desa Mandiri	19

Sumber: Indeks Data Membangun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya di Kabupaten Ciamis Status Desa Berkembang masih mendominasi jika dibandingkan dengan desa yang berstatus maju dan juga mandiri. Banyaknya desa yang berstatus berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yang belum dapat terpenuhi untuk menjadi desa mandiri. Beberapa faktor tersebut seperti adanya keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat pendapatan yang rendah, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa dari bidang ekonomi, ekologi dan juga sosial.

Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat desa yang pada dasarnya dapat diolah untuk dijual keluar desa dan skaligus dapat meningkatkan perekonomian juga menjadi salah satu faktor penyebab Desa Bojongmengger masih dalam status berkembang. Salah satu produk unggulan dari Desa Bojongmengger yaitu hasil tanaman jagung, tetapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat memiliki kebun jagung sendiri. Hanya beberapa kepala keluarga saja yang memiliki kebun sendiri dan mayoritas kepala keluarga lainnya hanya menjadi buruh pengelola dengan upah yang tidak seberapa, sehingga beberapa dari buruh tersebut tidak bekerja pada satu

pemilik kebun saja tetapi harus pada beberapa pemilik kebun agar dapat mencukupi segala ke Belum maksimalnya proses implementasi Undang-Undang Desa secara baik dapat menjadi penghambat bagi Desa Bojongmengger untuk menjadi desa yang mandiri. Oleh sebab itu diperlukan suatu bentuk kerjasama dari berbagai pihak agar tujuan untuk menjadi desa mandiri dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilakukan untuk mewujudkan kemandirian Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?; (2) Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?; dan (3) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?.

B. KAJIAN PUSTAKA


1. Konsep *Collaborative Governance*

Sebelum membahas mengenai *collaborative governance*, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu *governance*. Pengertian *governance* perlu jelaskan karena istilah *governance* menjadi dasar dari konsep *collaborative governance* agar tidak terjadi kerancuan bagi peneliti maupun pembaca. Dalam studi tentang Ilmu Pemerintahan sering muncul istilah *government* dan *governance*, kedua istilah tersebut hampir serupa namun memiliki makna yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Menurut Ulum dan Ngindana (2017:6) mengemukakan definisi *Governance* sebagai berikut:

Pengertian *governance* merupakan 'disesiminasi otoritas' dari single actor menjadi multi-aktor. Konsep *governance* di bagi menjadi beberapa urusan publik yang sebelumnya telah dikelola oleh aktor tunggal yaitu pemerintah menjadi dikelola bersama dengan aktor lain seperti dari sektor swasta serta masyarakat.

Dengan adanya *governance* menjadikan pemerintah tidak lagi dominan dalam menciptakan demokrasi untuk penyelenggaraan pemerintahan serta urusan-urusan publik lainnya. Terdapat beberapa aktor yang berpengaruh dalam proses *governance* yang dapat digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 1. Proses Governance

Sumber: Abidin, 2013

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) yang terdiri dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkerjasama dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan. Pihak pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mampu memonopoli penyelenggaraan pemerintahan, melainkan memerlukan bantuan dari aktor atau pihak lain karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingan pribadinya dan hanya mencari keuntungan saja.

Sedangkan penguatan partisipasi masyarakat desa merupakan suatu yang harus ditempuh dalam rangka mendukung dan membangun pembaharuan bagi desa itu sendiri, karena pada dasarnya faktor yang paling mempengaruhi dalam memperkuat gerak pembaharuan desa terletak pada tingkat partisipasi masyarakat setempat.

Collaborative Governance merupakan konsep dalam suatu manajemen pemerintahan yang dijadikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan oleh berbagai institusi baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah secara bersama dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Syaeful Islamy 2018: 81): '*Collaborative Governance* sebagai sebuah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan ada pembagian peran serta bertujuan untuk menetapkan atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program pemerintah atau aset publik.'


Menurut Emerson, Nabatchi dan Balogh (dalam Fatimah, 2021) menyatakan bahwa proses dan struktur kebijakan publik dalam membuat keputusan dan manajemen mengikutsertakan orang secara konstruktif dan melewati batasan batasan lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau publik, swasta dan lingkungan kewarganegaraan. Hal ini tidak membatasi *collaborative governance* untuk hanya melibatkan pemerintah dan aktor non-state (bukan pemerintah) dan bisa juga dalam bentuk kerjasama antar pemerintah atau

multi-partner governance. *Collaborative Governance* juga memungkinkan adanya keterlibatan atau partisipasi *civil society* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan paparan beberapa definisi konseptual menurut para ahli tentang *collaborative governance* diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses kerjasama atau kolaborasi dimana didalamnya terdapat adanya keterlibatan *state actor* (pemerintah) dan *non-state actor* (swasta, lembaga masyarakat ataupun institusi non-pemerintah lainnya) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Proses dari kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari setiap *stakeholder* yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Ansell dan Gash (Syaeful Islamy 2018: 82) membuat model *Collaborative Governance* sebagai berikut:



Gambar 1. Model Collaborative Governance Ansel & Gash
Sumber: Syaeful Islamy, 2018

a. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari setiap *stakeholder* yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang alakadarnya. Dialog secara langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar *stakeholder* yang terlibat. Sehingga mereka dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Buruknya rasa percaya antar *stakeholder* memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar *stakeholder*, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para *stakeholder* tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.

c. Commitment to the process (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang

kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari *stakeholder* supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.

**d. *Shared Understanding*
(Pemahaman Bersama)**

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagi pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika "*small wins*" dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Kemandirian Desa

2. Desa Mandiri

Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan yang berusaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat desa dibantu,

didampingi dan difasilitasi untuk melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi, untuk menemukan solusi masalah tersebut dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, menciptakan aktivitas dengan kemampuannya sendiri. Dengan pendekatan semacam ini, masyarakat desa diberi peluang memutuskan apa yang dikehendaki, dan inisiatif mereka kemudian menjadi basis program-program pembangunan pedesaan (Usman, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM) pada pasal 1 poin 2 menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya pada poin 8 menyatakan bahwa indikator-indikator peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

1. Indeks Ketahanan Sosial, terdiri dari dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman.
2. Indeks Ketahanan Ekonomi, terdiri dari dimensi keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah.
3. Indeks Ketahanan Ekologi Desa, terdiri dari dimensi kualitas dan potensi dan tanggap bencana.

Kemandirian (*resilience*) dalam ilmu sosial biasanya disamakan dengan istilah otonom, tidak tergantung atau bebas, mengelola diri sendiri dan keberlanjutan. Kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu keadaan yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat dalam

melakukan suatu perubahan sosial. Perubahan perilaku kolektif dapat didukung oleh rencana intervensi komunitas yang dikembangkan oleh kelompok eksternal (pemerintah), yang mengharuskan komunitas untuk berpartisipasi didalamnya. Oleh karena itu pengembangan kemandirian merupakan salah satu wujud perubahan sosial manusia dari suatu situasi tergantung terhadap bantuan menjadi lebih mandiri atas dasar prakarsa dan kreativitas masyarakat setempat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, ketercapaian partisipasi masyarakat menghasilkan kondisi kemandirian dengan karakteristik:

- a. Memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat;
- b. Memiliki tanggung jawab kolektif yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang; dan
- c. Memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan yaitu menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam perspektif pembangunan berorientasi pada rakyat, untuk membangun kemandirian masyarakat perlu dikembangkan gerakan masyarakat. Gerakan itu dimaksudkan sebagai upaya menggerakkan sebuah masa kritis secara terorganisasi dalam berpartisipasi masyarakat yang penuh dengan inisiatif, tidak tersentralisir, dan mandiri sehingga keadilan, keberlanjutan dan ketercukupan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014).

Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskripsikan *collaborative governance* dalam mewujudkan desa mandiri dengan model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (dalam Islamy, 2018) menyatakan, dimana proses kolaborasi yang terjadi meliputi:

- a. *Face to face dialogue*;
- b. *Trust building*;
- c. *Commitment to the process*;
- d. *Shared understanding*; dan
- e. *Intermediate outcomes*.

Berikutnya penulis juga akan menganalisis faktor-faktor pendukung dan juga penghambat dalam pelaksanaan *Collaborative Governance*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Fokus dari penelitian ini yaitu dimana hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran adanya kolaborasi atau kerjasama antar beberapa pihak dalam proses menuju Desa Mandiri Bojongmengger dan apa saja faktor pendukung serta kendala- kendala

atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Jenis dan Sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder dengan jumlah informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari berbagai unsur yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan diantaranya Panduan Wawancara (*Interview Guide*) dan Catatan Lapangan (*Field Note*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), dan penarikan kesimpulan/Verifikasi. Serta keabsahan data menggubakan trigulasi sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Collaborative Governance

a. Face to face dialogue (Dialog Tatap Muka)

Salah satu proses kolaborasi yang dianggap penting yaitu *Face to face* dialog (dialog tatap muka). Proses ini dilaksanakan dengan melakukan pertemuan antar berbagai unsur *stakeholder* dalam satu lokasi atau tempat dan dalam waktu yang sama sehingga terjadinya dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas suatu kepentingan bersama.

Proses kolaborasi *face to face dialogue* sudah berjalan dengan sesuai, ditunjukkan dengan beberapa kali pertemuan yang bersifat formal mau pun non formal baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan media komunikasi lain, khususnya pada masa Pandemi

seperti saat ini. Pertemuan dilakukan dengan beberapa pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Desa (diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pembangunan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan juga dari unsur Masyarakat. Untuk unsur masyarakat dilakukan dengan cara setiap dusun mengirimkan perwakilannya, dan warga yang dipilih mewakili dusunnya merupakan orang yang selama ini banyak terlibat dalam program di desa.

Face to face dialogue sampai saat ini memang belum pernah melibatkan pihak swasta, hal ini di karenakan dari pihak Pemerintahan Desa masih kurang yakin untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta karena takut akan ada hal buruk yang terjadi seperti kecurangan pada saat melakukan kolaborasi nantinya. Namun untuk kedepannya rencana akan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah yang terkait dengan kerjasama apa yang akan dilakukan seperti kerjasama dalam pengelolaan potensi wisata Situ Bojongmengger yang dikelola oleh BUMDes dengan Dinas Pariwisata agar dapat menjadi salah satu jalan dalam melihat masalah didalam BUMDes serta mengetahui apa yang sedang dibutuhkan masyarakat pada saat ini.

b. Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan disini memiliki arti bahwa semua pihak memang memiliki niatan yang sama

yaitu untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang terbaik untuk kedepannya. Dalam membangun kepercayaan diantara para perwakilan masyarakat yang terdiri dari 7 dusun yaitu diantaranya Dusun Bojong, Dusun Cikawung, Dusun Cimengger, Dusun Cisigung, Dusun Karangkamulyan, Dusun Sodong serta Dusun Sukasenang dengan berbagai pihak yang terlibat dilakukan dengan mengadakan kajian partisipatif. Forum ini bertujuan untuk menyepakati resiko apa saja yang mungkin dihadapi Desa Bojongmengger dalam mewujudkan desa mandiri dengan mengkaji faktor-faktor yakni (1) Ancaman; (2) Kelemahan; dan (3) Kekuatan. Analisis dilakukan secara bersama-sama lebih membandingkan daripada mengukur, sehingga para pihak yang terlibat dalam pengkajian dapat saling belajar. Terdapat sedikit masalah dalam proses ini dikarenakan dalam pelaksanaan kerja sama ada beberapa perwakilan dari masyarakat yang diambil dari setiap dusun yang tidak ikut serta dalam forum tersebut.

c. *Commitment to the process* (Komitmen Terhadap Proses)

Pada dasarnya Komitmen memiliki hubungan yang penting dalam proses kolaborasi. Komitmen sendiri merupakan motivasi untuk ikut terlibat dalam *collaborative governance*. Diperlukan komitmen yang kuat dari setiap *stakeholder* dalam mencegah risiko dalam proses kolaboratif. Komitmen sering dianggap sebagai hal yang cukup rumit, dan dilakukan untuk

mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Didalam sebuah komitmen akan terbangun beberapa hubungan seperti saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan menemukan suatu solusi dari permasalahan tersebut.

Bentuk penggalangan komitmen dilakukan melalui sebuah forum pembangunan desa yang beranggotakan unsur Pemerintah Desa (diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pembangunan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Masyarakat dan nantinya akan melibatkan pihak swasta. Tujuan dibentuknya forum ini adalah untuk menjamin keterlibatan, integrasi dan kesinambungan implementasi Rencana Pembangunan desa untuk menjadi desa mandiri yang berakar pada masyarakat. Dalam pembentukan ini termasuk memilih pengurus dan menentukan strukturnya dan unit-unit (Pokja) yang diperlukan. Selain yang telah disebutkan diatas forum ini juga melibatkan elemen atau unsur keanggotaan lain seperti PKK, Karang Taruna, kader kesehatan, wakil dari penyandang disabilitas, kelompok UMKM, serta kelompok relawan lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan seperti seharusnya dikarenakan ada beberapa pihak yang tidak ikut berpartisipasi dan berkontribusi.

**d. *Shared Understanding*
(Pemahaman Bersama)**

Shared Understanding dalam mewujudkan kemandirian desa ini dilakukan dengan saling berbagi pengertian dan pemahaman antara pihak yang satu dengan yang lainnya dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam forum secara bersama-sama agar setiap *stakeholder* memiliki pemahaman yang sama antara satu dengan yang lainnya, serta akan menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum tersebut. Berbagi pengertian dan pemahaman sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan unsur lainnya, salah satu kegiatan yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan pembinaan terhadap BUMDes dalam pengelolaan potensi Wisata Situ Bojongmengger dan juga Pembinaan dalam Penanaman Jagung pada kelompok tani yang berada di Desa Bojongmengger. Sehingga bisa mempermudah kelompok tani untuk melakukan penanaman dengan hasil yang lebih memuaskan. Untuk proses ini dijumpai masalah seperti timbulnya kesalah pahaman antar pihak memang dalam hal menentukan sistem kebijakan yang akan diterapkan.

e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Intermediate Outcomes merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis. Hasil sementara yang dapat dilihat manfaatnya yaitu dari kerjasama penanaman jagung dirasa

sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum berdampak besar bagi masyarakat Desa Bojongmengger tetapi telah berkontribusi terhadap pendapatan hasil Desa meskipun belum memuaskan. Dikarenakan dalam semakin sedikitnya lahan perkebunan yang tersedia dan juga harga penjualan jagung yang tidak stabil atau masih mengalami penurunan. Adapun harapan dari para penanam jagung untuk kedepannya yaitu kerjasama tetap berlanjut dan semakin meningkat berjalan dengan baik dengan bantuan modal, memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat atau meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat.

2. *Faktor Pendukung Pelaksanaan Collaborative Governance*

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Collaborative Governance* dalam mewujudkan kemandirian desa yaitu diantaranya:

a. *Sumber Daya*

Faktor yang mendukung dalam pengelolaan *collaborative governance* dalam mewujudkan suatu desa yang mandiri salah yaitu diantaranya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia dan sumber daya keuangan merupakan faktor yang penting dalam setiap kegiatan kolaborasi ini. Sumber daya manusia yang berperan disini yaitu yang sudah memiliki kompetensi di bidangnya sehingga mereka mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peran dan fungsinya, sedangkan untuk sumber daya keuangan yang sebelumnya sudah

disediakan dari berbagai macam anggaran.

b. Otoritas

Otoritas atau kewenangan merupakan faktor lain yang mendukung adanya kolaborasi. Dengan adanya otorisasi atau kewenangan dari salah satu *stakeholder*, maka *stakeholder* lainnya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing melalui prosedur yang telah dibuat serta diberikan kebebasan untuk berinovasi.

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Collaborative Governance

a. Kurangnya Komitmen

Komitmen merupakan faktor penting dalam suatu kolaborasi. Tanpa ada komitmen dari setiap pihak maka kolaborasi tidak dapat berjalan dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tidak bisa tercapai. Dalam mewujudkan desa menjadi desa yang mandiri, komitmen masing-masing *stakeholder* masih kurang sehingga kolaborasi belum berjalan dengan optimal dan bahkan ada beberapa kegiatan yang sudah lama tidak dilakukan lagi.

b. Keterbatasan Informasi

Informasi yang diperoleh masihlah sangat terbatas. Tidak semua pihak yang ikut berperan dapat mengakses informasi dengan mudah. Informasi akan mudah di peroleh apabila ada unsur kedekatan antara satu dengan yang lainnya atau diperlukan keaktifan dari setiap pihak yang tergabung untuk mencari informasi yang diperlukan.

c. Struktur Jaringan

Dalam kolaborasi ini, struktur jaringan kolaborasi masih terlihat hirarki. Pemerintah desa cenderung menerapkan struktur hirarki dan lebih mendominasi dibandingkan dengan pihak lainnya yang ikut terlibat dalam kolaborasi ini sehingga pihak lain kurang terlibat dalam pengambilan keputusan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk poin-poin berikut:

1. Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam rangka mewujudkan kemandirian kemandirian Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari beberapa proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash yang tidak tercapai seperti (1) Belum dilakukannya kerjasama dengan pihak swasta; (2) Proses pelaksanaan kerjasama yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan (3) timbulnya kesalah pahaman antar pihak/ *stakeholder* dalam hal menentukan sistem kebijakan yang akan diterapkan.
2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Bojongmengger yaitu dari Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga mereka mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peran dan fungsinya, dan untuk sumber daya keuangan didapatkan dari berbagai sumber anggaran.

3. Dari hasil penelitian didapatkan 3 (tiga) hambatan dalam proses pelaksanaan *Collaborative Governance* yaitu kurangnya komitmen dari masing-masing *stakeholder*, keterbatasan informasi yang dipengaruhi oleh keaktifan dari setiap pihak yang tergabung untuk mencari informasi yang diperlukan, serta struktur organisasi yang masih terlihat hirarki atau lebih mendominasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

Abidin, Yusuf Zainal. 2016. *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Agusta, I., Tetiani, A., & Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, hasil dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fatimah, A. S. (2021). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DI KOTA TASIKMALAYA. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(3).

Islamy, Syaeful. 2018. *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*: Budi Utama.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Terry G.R. 2016. *Asas-Asas Manajemen*. Jakarta: Renika Cipta.

Ulum, M.C., dan Rispa Ngindana. 2017. *Environmental Governance: Isu, Kebijakan Indonesia dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Malang: UB Press.

Usman, Husaini. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Zakaria, W. A. (2017). *Membangun Kemandirian Desa*. Anugrah Utama Raharja.

Sumber dari Jurnal Ilmiah:

Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).

Endah, K. (2018). *Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33.

Nursetiawan, I. (2018). *Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes*. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72-81.

Rusmini. (2020). *Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat*. *Moderat: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 624-639.

Dokumen Resmi:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.